



## HUKUM “JUAL SEADANYA” PADA PENJUALAN BAJU BEKAS (TRHIFT) DI BANJARMASIN

Raudatul Jannah<sup>1</sup>, Anwar Hafidzi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: [jannahraudah792@gmail.com](mailto:jannahraudah792@gmail.com)<sup>1</sup>, [anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id](mailto:anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id)<sup>2</sup>

Received 20-10-2025 | Revised form 25-11-2025 | Accepted 30-12-2025

### Abstract

This study examines the practice of selling second-hand clothing under the “as-is sale” system in Banjarmasin from the perspective of Islamic jurisprudence, particularly fiqh muamalah. This practice raises legal issues in Islamic law due to the potential presence of *gharar* (uncertainty) arising from unclear product quality, which may harm consumers. The objectives of this study are to identify the limits of *gharar* and its legal basis in second-hand clothing transactions, to analyze the practice in terms of consumer protection principles as well as its benefits and harms, and to formulate alternative transaction mechanisms in accordance with Islamic law. This research employs a field research method with a sociological Islamic approach through interviews with religious scholars and observations of second-hand clothing trade practices in Banjarmasin. The findings indicate that trading second-hand clothing is fundamentally permissible under the principle of *al-aslu fil mu’amalati al-ibahah*, but becomes impermissible when it involves significant *gharar*. The “as-is sale” practice without transparency contradicts Islamic consumer protection principles. Therefore, transparent mechanisms, the application of *khiyar* rights, and quality guarantees are necessary to ensure justice and compliance with Islamic law.

**Keywords:** Second-Hand Trade, As-Is Sale, *Gharar*, Fiqh Muamalah, Banjarmasin.

### Abstrak

Penelitian ini membahas praktik jual beli baju bekas dengan sistem “jual seadanya” yang berkembang di Kota Banjarmasin ditinjau dari perspektif fikih muamalah. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum Islam karena adanya potensi *gharar* (ketidakjelasan) kualitas barang (*gharar*) yang dapat merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan *gharar* dan dasar hukum dalam praktik jual beli baju bekas sistem “jual seadanya”, menganalisis praktik tersebut ditinjau dari prinsip perlindungan konsumen serta aspek masalah dan mudharat, serta merumuskan mekanisme transaksi alternatif yang sesuai dengan syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi Islam melalui wawancara dengan tokoh ulama dan pengamatan terhadap praktik jual beli baju bekas di Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli baju bekas pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam berdasarkan kaidah *al-aslu fil mu’amalati al-ibahah*, namun menjadi tidak sah apabila mengandung *gharar fahish* yang signifikan. Praktik “jual seadanya” tanpa transparansi kondisi barang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme transaksi yang transparan, penerapan hak *khiyar*, serta pemberian jaminan kualitas barang agar praktik jual beli baju bekas dapat berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan dan syariat Islam.

**Kata Kunci :** Jual Beli Bekas, “Jual Seadanya”, *Gharar*, Banjarmasin.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Dalam Islam, pengertian jual beli adalah transaksi saling menukarkan harta antara dua pihak yang di sertai pemindahan kepemilikan dan di lakukan atas dasar suka sama suka dan Ridha sama Ridha .Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.<sup>1</sup> Di zaman sekarang jual beli dalam bentuk apapun bisa terjadi, bahkan baju bekas diperjual belikan.

Kota Banjarmasin dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu pusat perkembangan fesyen melalui fenomena jual beli baju bekas. Pameran-pameran baju bekas (*thrift*) kini rutin digelar di beberapa pusat di Banjarmasin contohnya di taman kamboja, siring. Menarik minat dari beberapa kalangan, mulai dari mahasiswa hingga kolektor fesyen. Namun, dibalik semua itu muncul sebuah praktik perdagangan yang khas namun problematis secara hukum islam, yaitu skema penjualan “*jual seadanya*”.

Dalam praktik ini, penjual sering kali tidak memberikan jaminan kualitas penuh baju yang dijual terhadap pembeli atau konsumen, Kondisi barang yang ditumpuk atau digantung dalam jumlah besar menyulitkan pembeli untuk memeriksa setiap inci detail dari baju yang ingin dibeli pembeli, seperti adanya noda permanen, lobang kecil, atau kerusakan pada serat kain yang tersembunyi. Istilah “*Jual Seadanya*” sering di jadikan tameng oleh pedagang atau si penjual untuk menolak pengembalian barang (*retur*) meskipun pembeli menemukan cacat setelah transaksi selesai. Secara teoretis dalam fikih muamalah kejelasan objek akad (*ma'qud 'alaih*) merupakan syarat sahnya jual beli. Adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam kondisi barang bisa berpotensi menimbulkan kerugian salah satu pihak. Larangan (*gharar*) bertujuan untuk menegaskan prinsip transparansi dan keadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi islam. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum islam tentang *gharar* dipahami dan praktikkan dalam fenomena sosial ekonomi Masyarakat, khususnya pada pameran jual beli baju bekas (*thrift*) di kota Banjarmasin.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Prinsip Dasar Fikih Muamalah**

Dalam fikih muamalah berlaku kaidah dasar *Al-aslu fil mu 'amalati al-ibahah*, yang berarti bahwa hukum asal setiap bentuk transaksi Adalah boleh, selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa islam memberikan

---

<sup>1</sup> Prilia Kurnia Ningsih, Fiqh Muamalah, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021, hal. 92

ruang yang luas terhadap praktik ekonomi dan perdagangan, termasuk jual beli baju bebas, sepanjang memenuhi ketentuan syariat.

*"Al-aslu fil mu'amalati al-ibahah, Hukum asal muamalah, apa muamalah itu? Berinteraksi, berjual beli, yaitu dalam Islam itu diperbolehkan, selama tidak ada unsur yang melarang, ya. Seperti gharar (ketidakjelasan), apalagi ada tadelis (penipuan), ada lagi apa? Dharar (yang merugikan salah satu pihak)."*<sup>2</sup>

Namun, kebolehan tersebut dibatasi oleh larangan adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadelis* (penipuan), *dharar* (kerugian). Ketiga unsur ini menjadi faktor penentu utama dalam menilai sah atau tidaknya suatu transaksi. Oleh karena itu, praktik jual beli baju bekas tidak dapat dinilai hanya dari objeknya saja, melainkan dari mekanisme dan cara transaksi yang digunakan.

Berdasarkan prinsip ini, jual beli baju bekas pada dasarnya diperbolehkan dalam islam, tetapi menjadi masalah apabila dilakukan dengan cara yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*) terhadap kondisi barang dan berpotensi merugikan salah satu pihak, khusus konsumen.

Dasar hukum praktik jual beli dalam Islam merujuk pada Al-Quran, hadis, dan kaidah fikih muamalah. Dalam Al-Quran, Allah SWT menegaskan prinsip keadilan dan kerelaan dalam transaksi sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa ayat 29).

Dari ayat diatas Allah melarang pengambilan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar saling ridha. Ayat ini menegaskan bahwa suatu transaksi tidak dapat dibenarkan apabila dibangun di atas ketidakjelasan dan potensi penipuan.

Selain itu, Rasulullah ﷺ melarang praktik jual beli yang mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan terhadap objek akad yang dapat menimbulkan

---

<sup>2</sup> Ustadz H. Reza Ferdian, Lc., M.Pd., wawancara pribadi mengenai Hukum "Jual Seadanya" Pada Penjualan Baju Bekas (*Thrifting*) di Banjarmasin, 18 Desember 2025.

perselisihan dan kerugian bagi salah satu pihak. Larangan ini menjadi dasar hadis dalam fikih muamalah bahwa kejelasan objek transaksi merupakan syarat penting dalam sahnya akad jual beli. Dalam kaidah fikih juga ditegaskan bahwa *al-gharar yufsidul 'aqd*, yang berarti ketidakjelasan dapat merusak akad, serta kaidah *ad-dhararu yuzāl* yang menyatakan bahwa setiap bentuk kerugian wajib dihilangkan.

Berdasarkan dalil dan kaidah tersebut, praktik jual beli baju bekas sistem “jual seadanya” pada dasarnya diperbolehkan, namun menjadi tidak sesuai dengan hukum Islam apabila mengandung unsur *gharar* yang signifikan dan berpotensi merugikan konsumen.

## 2. Analisis Unsur *Gharar* dalam jual beli “Jual Seadanya”

Sistem jual beli baju bekas “Jual Seadanya” atau dengan jual beli baju bekas per bal-balan memiliki potensi besar mengandung unsur *gharar*. *Gharar* dalam fikih muamalah dipahami sebagai ketidakjelasan yang signifikan terhadap objek akad, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun manfaat barang, yang berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari. Dalam praktik ini jual beli baju bekas “Jual Seadanya”, pembeli sering tidak mengetahui secara pasti kondisi barang yang dibelinya, seperti adanya cacat tersembunyi, baju yang robek, berjamur.

“jadi Islam atau fikih membagi lagi, dua masalah *gharar* Ada *gharar yasir* (ringan), ya, itu dengan toleransi, hukumnya diperbolehkan. Yang kedua, apabila itu berat *gharar fahish* (berat) maka dilarang secara agama.”<sup>3</sup>

Fikih muamalah membedakan *gharar* menjadi dua, yaitu *gharar Yasir* (ringan) yang masih dapat di toleransi, dan *gharar fahish* (berat) yang dilarang karna berpotensi merusak akad. Dalam konteks jual beli baju bekas “Jual Seadanya” tanpa adanya transparansi, praktik ini cenderung masuk ke dalam kategori *gharar fahish*

Karena menggugurkan hak pembeli atas kejelasan objek transaksi.

## 3. Analisis Masalah dan Mudharat

Praktik jual beli baju bekas memiliki dua sisi, yaitu masalah (manfaat) dan mudharat (kerugian). Dari sisi masalah, bisnis baju bekas memberikan manfaat ekonomi, seperti menyediakan baju dengan harga terjangkau bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, membuka lapangan kerja, serta mendukung upaya daur ulang baju sehingga mengurangi limbah tekstil.

---

<sup>3</sup> Ustadz H. Reza Ferdian, Lc., M.Pd., wawancara pribadi mengenai Hukum “Jual Seadanya” Pada Penjualan Baju Bekas (*Thrifting*) di Banjarmasin, 18 Desember 2025.

Namun, di sisi lain terdapat potensi mudharat yang tidak dapat diabaikan, seperti kerugian konsumen akibat menerima barang yang tidak layak pakai, terjadinya penipuan, serta munculnya sengketa antara penjual dan pembeli. Kondisi ini dapat merusak kepercayaan dalam transaksi dan bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam muamalah.

Dalam kaidah fikih disebutkan *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*, yang berarti menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Oleh karena itu, meskipun praktik jual beli baju bekas memiliki manfaat ekonomi, praktik tersebut harus diatur dan ditertibkan agar unsur mudharat dapat diminimalkan dan tidak mengalahkan maslahat yang ingin dicapai.

#### 4. Mekanisme Alternatif Transaksi Sesuai Syariat

Untuk menghindari unsur *gharar* dalam praktik jual beli baju bekas, diperlukan mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan transparansi kondisi barang, yaitu dengan memberikan penjelasan secara jujur mengenai kualitas dan kelayakan baju yang dijual.

*"mekanisme alternatif nya harus ada transparansi, ya. Kondisi barang, harus ada khiyar (memilih), ada opsi mengembalikan barang, opsi apalagi? Membatalkan apabila ada barang itu rusak. Kemudian pembatasan risiko, misalnya ini ada jaminan dari pihak penjual."*<sup>4</sup>

Selain itu, penerapan hak *khiyar* bagi pembeli menjadi penting, baik *khiyar ru'yah* (hak melihat barang) maupun *khiyar 'aib* (hak membatalkan transaksi apabila ditemukan cacat). Penjual juga dapat menerapkan sistem sortir, sehingga pembeli memiliki kesempatan untuk memilih barang sebelum akad dilakukan.

Mekanisme lain yang dapat diterapkan adalah pemberian jaminan atau garansi terhadap cacat tersembunyi serta pemberian label kondisi barang secara umum. Dengan adanya mekanisme tersebut, transaksi jual beli baju bekas dapat berlangsung atas dasar saling ridha dan terhindar dari unsur *gharar*, sehingga sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen dalam fikih muamalah.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik jual beli baju bekas sistem "*jual seadanya*" di Banjarmasin, dapat disimpulkan bahwa jual beli baju bekas

---

<sup>4</sup> Ustadz H. Reza Ferdian, Lc., M.Pd., wawancara pribadi mengenai Hukum "*Jual Seadanya*" Pada Penjualan Baju Bekas (*Thrifting*) di Banjarmasin, 18 Desember 2025.

pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan kaidah *al-aslu fil mu'amalati al-ibahah*. Namun, kebolehan tersebut dibatasi oleh larangan adanya unsur *gharar*, *tadlis*, dan *dharar* yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

Praktik jual beli baju bekas sistem "*jual seadanya*" berpotensi mengandung *gharar fahish* apabila dilakukan tanpa adanya kejelasan kondisi barang dan tanpa mekanisme perlindungan konsumen. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan perlindungan konsumen dalam fikih muamalah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, hadis, dan kaidah fikih.

Meskipun praktik jual beli baju bekas memiliki masalah, seperti menyediakan baju dengan harga terjangkau, membuka lapangan kerja, dan mendukung daur ulang baju, potensi mudharat berupa kerugian konsumen, penipuan, dan sengketa jual beli tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme alternatif transaksi yang sesuai dengan syariat Islam, seperti transparansi kondisi barang, penerapan hak *khiyar*, sistem sortir, serta pemberian jaminan atau garansi. Dengan mekanisme tersebut, praktik jual beli baju bekas dapat terhindar dari unsur *gharar* dan berjalan sesuai dengan prinsip fikih muamalah serta perlindungan konsumen dalam Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ningsih, Prilia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Cetakanke-1. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Ferdian, Reza. 2025. Wawancara mengenai Hukum "*Jual Seadanya*" Pada Penjualan Baju Bekas (*Trhift*) di Banjarmasin. Wawancara pribadi, 18 Desember.